

**PEMAHAMAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
TERHADAP KELUARGA SAKINAH
TENTANG KONSEP KELUARGA HARMONIS**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AMIROH
NIM. 2011315525

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PEMAHAMAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
TERHADAP KELUARGA SAKINAH
TENTANG KONSEP KELUARGA HARMONIS**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AMIROH
NIM. 2011315525

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amiroh**
NIM : **2011315525**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pemahaman Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Keluarga Sakinah Tentang Konsep Keluarga Harmonis ”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2022

Yang Menyatakan,

Amiroh
NIM. 2011315525

Abdul Aziz M.Ag.

Perumahan Kewayangan, Jl. Bima, No.68, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Pekalongan, 15 Mei 2022

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Amiroh
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c/q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **AMIROH**
Nim : **2011315525**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **PEMAHAMAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL TERHADAP
KELUARGA SAKINAH TENTANG KONSEP KELUARGA
HARMONIS**

Dengan pemohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Mei 2022

Pembimbing,



Abdul Aziz M.Ag.

NIP. 19711223 199903 1001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : AMIROH
NIM : 2011315525
Judul : **PEMAHAMAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
TERHADAP KELUARGA SAKINAH TENTANG
KONSEP KELUARGA HARMONIS**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga
Islam (S.H).

Pembimbing,

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19711223 1999031001

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadiati, M.H.

NIP.19801127 201608 D1 094

Penguji II

Muhammad Yusron, Lc, M.H

NIP. 198401112019031004



Pekalongan, 5 Juni 2022

Disahkan oleh Dekan

Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | S | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | . | apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | | آ = ā |
| إ = i | اي = ai | إي = ī |

| | | |
|-------|--------|-------|
| أ = u | أ = au | أ = ū |
|-------|--------|-------|

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Almarhumah ibunda tercinta Hj Tisnowati Fatma, yang kepadanya saya berhutang budi atas jasanya selama ini, melahirkan, merawat serta mendidik saya sampai saya bisa mencapai gelar stata 1, dimana setiap harinya selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya sebelum kepergiannya benar benar mensupport saya secara penuh dan totalitas. semoga ibu bangga melihatku. "andai ibu tau bahwa anakmu ini berjuang menyelesaikan gelar ini memenuhi keinginan ibu".
2. Kepada Abah tercinta bapak H Chafidhin yang kepadanya saya merasa bersyukur mempunyai cinta pertama di dunia ini sebelum mengenalkanku pada Cinta yang terakhir, yang benar-benar merangkul saya ketika saya hampir putus asa karena kepergian ibu selain sebagai seorang ayah juga sebagai seorang inspirasi dalam hidup. sosok cinta pertama yang paling luar biasa. Sebuah anugerah dan kebersyukuran yang tidak bisa di ungkapkan dengan kata-kata bisa mempunyai orang tua seperti ibu dan abah.
3. Kepada suami tercinta Haryo Dwi Sanjaya, yang mana dengan penuh kesabaran dan keridhoanya membolehkan saya menyelesaikan tugas saya sebagai seorang mahasiwi yang terkadang menyita waktu untuk bisa mengabdikan dan berbakti kepadanya, terima kasih atas cintanya yang luar

biasa, sehingga mampu membuatku menjadi wanita yang beruntung di dunia ini.

4. Kepada putra semata wayang kami Muhammad Sulthon Al fatih sanjaya yang menjadi penyemangat saya selama ini "terima kasih nak, telah menemani berjuang bunda menuntut ilmu dari sejak dalam rahim".
5. kepada mertua saya Bapak Hartomo S.pd dan Ibu Siti Rochanah S.pd yang turut membantu doa serta suport nya unruk menyelesaikan gelar ini sebuah kebanggan dan anugerah mempunyai seorang mertua seperti ibu dan bapak
6. Kepada kakak-kakak saya yang ikut andil dan berpartisipasi dalam segala hal yaitu:
 - a. Ali bahrudin al khafi,
 - b. Ali umar al khafi,
 - c. Annisa al khafi,
 - d. Chamzah al khafi,

Terima kasih atas cinta dan sayang kalian telah memberikan banyak pelajaran dalam hidup adik bungsumu ini sehingga adikmu ini bisa bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Semua Guru-guru saya dari pendidikan paling dasar sampai perkuliahan.
8. Semua teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.
9. Semua tetangga-tetanggaku yang baik dan ramah.
10. Teman-temanku semua dari teman rumah maupun teman sekolah dari SD hingga akhir hayyat.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

(Al-Isra' : 32)

ABSTRAK

Amiroh, NIM: 2011315525. Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Keluarga Sakinah Tentang Konsep Keluarga Harmonis. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Strata Satu (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. 2019. Pembimbing Abdul Aziz M.Ag.

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, ada sebagian masyarakat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tidak melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Mereka menjalani rumahtangga tidak sesuai hukum Islam. Istri yang mencari nafkah sebagai pekerja seks komersial, dan suami malah merelakannya, dari situlah tanggung jawab seorang suami yang tidak terlaksana sebagaimana semestinya. Selain itu seorang suami juga tidak melarang istrinya atau meminta istrinya untuk berhenti dari pekerjaan yang melanggar syariat Islam. Bahkan, yang paling tidak bisa dibenarkan adalah seorang suami yang dengan keadaan sadar mengantarkan istrinya ke tempat prostitusi tersebut. Skripsi ini memiliki rumusan masalah bagaimana pemahaman pekerja seks komersial terhadap keluarga sakinah tentang konsep keluarga harmonis dan bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga di kalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemahaman pekerja seks komersial terhadap keluarga sakinah tentang konsep keluarga harmonis dan untuk menjelaskan cara menjaga keharmonisan rumah tangga di kalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data berupa data primer dan sekunder, dengan subjek Para Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang sudah berkeluarga atau berumah tangga. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa pemahaman pekerja seks komersial terhadap keluarga sakinah tentang konsep keluarga harmonis yaitu memberikan kebebasan, tidak cemburu, dan rasa percaya. Keluarga pekerja seks cenderung menggambarkan keluarga yang harmonis sebagai keluarga yang memberikan kebebasan dan rasa percaya secara penuh kepada tiap anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keluarga harmonis yang ditunjukkan oleh keluarga dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, aspek kepercayaan, aspek kecemburuan, dan aspek keluarga sakinah. Dan di dapat bahwa cara yang dilakukan oleh keluarga pekerja seks komersial untuk menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan menumbuhkan rasa saling percaya, komunikasi yang baik serta rasa tanggungjawab.

Kata Kunci: *Konsep Keluarga, Keluarga Harmonis, Pekerja Seks Komersial,*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Konsep Keluarga Harmonis Di Kalangan Pekerja Seks Komersial Di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalalludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Mubarak Lc, MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Abdul Aziz, M,Ag. selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Dr. Zawawi M.A selaku Dosen wali saya yang selalu meembrikan nasehat dan motivasi.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Abah H. Chafhidin dan Almarhumah Ibunda tercinta Ibu Hj. Tisnowati Fatma, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat.

7. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 15 Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| PERSEMBAHAN | ix |
| MOTTO | xi |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Kajian Penelitiian Terdahulu | 10 |
| F. Kerangka Teori | 13 |
| G. Metode Penelitiian..... | 17 |
| F. Sistematika Penulisan | 25 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA | |
| | |
| HARMONIS DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL | |
| A. Keluarga Harmonis..... | 27 |
| 1. Pengertian Keluarga..... | 27 |
| 2. Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an dan Hadist | 29 |
| 3. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis | 36 |
| 4. Langkah-Langkah Mengharmoniskan Keluarga | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Faktor-Faktor Keluarga Harmonis..... | 42 |
| 6. Faktor Ketidakharmonisan Rumahtangga | 44 |
| B. Pekerja Seks Komersial..... | 45 |
| 1. Pengertian Pekerja Seks Komersial..... | 45 |
| 2. Sejarah Pekerja Seks Komersial..... | 46 |
| 3. Perempuan Menjadi Pekerja Seks Komersial..... | 47 |

**BAB III REALITA PEMAHAMAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
TERHADAP KELUARGA SAKINAH TENTANG KONSEP
KELUARGA HARMONIS**

| | |
|---|-----------|
| A. Gambaran Tentang Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang | 50 |
| 1. Keadaan Geografi Kecamatan Kandeman | 50 |
| 2. Keadaan Penduduk..... | 51 |
| 3. Keadaan Pendidikan..... | 52 |
| 4. Keadaan Ekonomi | 52 |
| B. Profil Keluarga Pekerja Seks Komersial | 53 |
| 1. Ibu Anita Puji Astuti..... | 53 |
| 2. Ibu Harum..... | 55 |
| 3. Ibu Sekar Sari..... | 57 |
| 4. Ibu Ratih | 58 |
| 5. Ibu Melatun | 60 |
| 6. Ibu Dian Maharani..... | 62 |
| C. Realita Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Keluarga Sakinah Tentang Konsep Keluarga Harmonis | 64 |
| 1. Keadaan Ekonomi | 65 |
| 2. Rasa Percaya | 66 |
| 3. Rasa Cemburu..... | 67 |
| 4. Keluarga Yang Sakinah | 68 |

**BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
TERHADAP KELUARGA SAKINAH TENTANG KONSEP
KELUARGA HARMONIS**

| | |
|--|----|
| A. Analisis Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Keluarga Sakinah Tentang Konsep Keluarga Harmonis..... | 70 |
| B. Analisis Cara Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Kalangan Pekerja Seks Komersial Di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang | 75 |

BAB V PENUTUP

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 78 |
| B. Saran | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Setiap keluarga harmonis diawali dengan pernikahan yang sah. Nakaha artinya berkumpul merupakan pengertian pernikahan yang berasal dari bahasa arab. Sesuatu yang dianjurkan, bahkan wajib hukumnya oleh agama Islam terutama bagi yang sudah mampu, baik secara lahiriah maupun batiniah. Salah satu tujuan pernikahan yaitu ingin membangun rumah tangga yang dicita-citakan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹

Adapun Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang salah satu dari tujuan pernikahan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S Ar-Rum [30]: 21).²

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol 14, No 2, 2016, hal. 186.

² Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, (2002), hal. 89

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami istri yang menikah, mempunyai tujuan agar terjalin keharmonisan di antara mereka dengan cara menyayangi dan mengasihi satu sama lain dengan kata lain untuk menggapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Islam mengajarkan rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan untuk mendapat itu suami istri harus berhikmat kepada aturan-aturan Allah dan beribadah kepada Allah.³

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

Berdasarkan tujuan perkawinan di atas, dalam kitab *'Uqūd Al-Lijayn* terdapat penjelasan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi istri, sedangkan suami mempunyai hak setingkat lebih tinggi daripada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan maskawin, nafkah, kemaslahatan dan

³ Cahyadi Takariawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islam*, Surakarta:Intermedia, 2001 hal. 37.

⁴ Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri.⁵ Dasar hukum yang digunakan ada dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “... dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) dari pada istrinya.” (Q.S Al- Baqoroh [2]: 228).⁶

1. Adapun kewajiban suami terhadap istri diantaranya :
 - a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.
 - b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri.
 - d. Sabar menghadapi istri.
 - e. Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik.
 - f. Mengajarkan kebutuhan agama kepada istri.
 - g. Mengajarkan ibadah kepada istri.
 - h. Memimpin keluarga.⁷
2. Adapun Kewajiban istri terhadap suami, antara lain:
 - a. Taat kepada suami.
 - b. Menyenangkan suami.
 - c. Tidak mempersulit suami.

⁵ Shaykh Muhammad bin Umar Al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga cet II*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), terjemah Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, hal. 46.

⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, (2002), hal. 39

⁷ Shaykh Muhammad bin Umar Al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga cet II*,... hal 21.

- d. Meminta izin suami.
- e. Memuliakan keluarga suami.
- f. Ikhlas terhadap pemberian suami.
- g. Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami.
- h. Mengatur urusan rumah tangga.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri-nya demikian pula sebaliknya. Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁹ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (Q.S Al-Baqarah [2]: 228)¹⁰

Berdasarkan ayat di atas setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kepentingannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainnya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Semestinya sebelum menikah baik laki-laki maupun perempuan memerlukan kesiapan menikah yaitu kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan seksual, kesiapan peran, kesiapan usia,

⁸ Shaykh Muhammad bin Umar Al-Nawawi, *Etika Berumah Tangga cet II, ...* hal. 6.

⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 173.

¹⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, (2002), hal. 39

kesiapan finansial dan kesiapan spiritual. Namun, salah satu kesiapan diatas seperti kesiapan finansial diantara keduanya akan membutuhkan beberapa waktu untuk penyesuaian diri, maka bisa dikatakan bahwa kesiapan finansial juga penting dalam berkeluarga.¹¹

Suami bertanggungjawab memberi nafkah untuk istri dan keluarga. Suami yang seharusnya bekerja untuk memenuhi nafkah, tidak melaksanakan tugas tersebut dengan semestinya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan finansial, orang melakukan usaha dengan berbagai cara, ada yang dengan cara baik adapula yang dengan cara tidak baik, semestinya yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Mengapa ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya Suami ataupun istri harusnya dapat menjaga diri dari pekerjaan sebagai pekerja seks komersial atau prostitusi. Salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai tersebut di atas adalah masyarakat Kandeman, Kabupaten Batang.

Kemiskinan menjadi faktor sosiologis timbulnya prostitusi, sehingga menimbulkan masyarakat melakukan segala hal termasuk prostitusi demi memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah mulai berkembang lokalisasi, yang juga dapat menghasilkan uang tambahan bagi masyarakat lainnya sebagai penjual makanan dan minuman di sekitar wisma, menjadi tukang cuci mucikari dan wanita pekerja seks dan lain-lain.¹²

¹¹ Fitri Sari, Euis Sunarti, "Kesiapan Pernikahan pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah", *Jurnal Keluarga dan Konseling* Vol 6, No 3, September 2013.

¹² Nanik, Suhar., Kamto, Sanggar, & Yulianti, Yayuk, "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme" *Jurnal Wacana*, Vol. 15 No. 4, Tahun 2012, hal. 23-24.

Masyarakat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang membentuk keluarga yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, sebagian masyarakat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tidak melaksanakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri yang mencari nafkah sebagai pekerja seks komersial, dari situlah tanggung jawab seorang suami yang tidak terlaksana sebagaimana semestinya. Selain itu seorang suami juga tidak melarang istrinya atau meminta istrinya untuk berhenti dari pekerjaan yang melanggar syariat Islam. Bahkan, yang paling tidak bisa dibenarkan adalah seorang suami yang dengan keadaan sadar mengantarkan istrinya ke tempat prostitusi tersebut.

Adapula alasan seorang istri menjadi pekerja seks komersial karena suami yang bekerja sebagai nelayan yang tidak menentu keulangannya. Terkadang juga suami pulang membawa hasil yang tidak sesuai dengan yang seharusnya didapat. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu sang istri mengetahui bahwa uang hasil nelayan tersebut digunakan suami untuk mabuk-mabukan, judi, dan menyewa pekerja seks komersial sewaktu suami bekerja. Disinilah, seorang istri termotivasi untuk menjadi pekerja seks komersial karena suami yang dianggap belum bisa memberikan nafkah secara lahir dan batin. Suami yang belum merasa mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin tersebut dengan berat hati harus menerima istri yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Bagi mereka hal seperti ini

tidaklah mudah untuk dijalani namun tetap mencoba melanjutkan rumah tangga seperti air mengalir.¹³

Dari permasalahan rumah tangga diatas dapat dikatakan bahwa rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan konsep keluarga sakinah mawaddah warohmah yang ada dalam hukum Islam. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan hati. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Sakinah berarti damai, tempat yang aman dan damai. Kata sakinah juga ditemukan dalam Al-Qur'an yang digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman. Keluarga mawaddah itu adalah keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Dan kata rahmah yang berarti kasih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia.¹⁴

Berangkat dari fenomena di atas, timbul berbagai permasalahan baru tentang menjaga konsep dalam menjalin keharmonisan keluarga. Dari situlah Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang terkait dengannya, dan memilih judul **"Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Keluarga Sakinah Tentang Konsep Keluarga Harmonis"**

¹³ TR, Pekerja Seks Komersial, Wawancara Pribadi, 05 November 2020.

¹⁴ Henderi Kusmidi, Konsep *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* dalam Pernikahan, *Jurnal El Afkar*, Vol. 7, No. 2, 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pekerja seks komersial terhadap keluarga sakinah tentang konsep keluarga harmonis?
2. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga di kalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan mendiskripsikan pemahaman pekerja seks komersial terhadap keluarga sakinah tentang konsep keluarga harmonis.
2. Untuk menjelaskan dan mendiskripsikan cara menjaga keharmonisan rumah tangga di kalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya mengenai tentang konsep keluarga harmonis di lingkungan pekerja seks komersial.

- b. Sebagai tambahan wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga terutama yang berhubungan dengan konsep keluarga harmonis di lingkungan pekerja seks komersial.
 - c. Dapat memberikan data dan informasi tentang seorang istri yang bekerja di tempat prostitusi dan hubungan dengan Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis
- a. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, khususnya untuk para peneliti, dosen, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran penelitian berikutnya yang masih dalam ruang lingkup yang sama.
 - b. Penelitian ini berguna untuk memberikan masukan bagi suami, istri dan keluarga dalam membina keharmonisan bahtera rumahtangga, serta memberi tahu kepada suami dan istri bagaimana menyikapi
 - c. Harapan penelitian dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang untuk dapat menciptakan keluarga yang harmonis berdasarkan syariat Islam.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji beberapa penelitian yang hampir sama namun berbeda fokus kajiannya. Peneliti mengambil beberapa skripsi dan jurnal penelitian, yaitu sebagai berikut:

Skripsi Azizah Putri Utami yang berjudul “Upaya Perempuan Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah (Analisis pada Perempuan Buruh Pabrik Tekstil di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali”. Peneliti membahas mengenai upaya para perempuan pekerja buruh pabrik tekstil dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah di Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali serta faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan tersebut dalam menciptakan keluarga yang samawa.¹⁵

Sementara dalam penelitian ini peneliti membahas tentang konsep keluarga harmonis dikalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Pekalongan yang sudah sangat jelas dalam hukum Islam tentang haramnya pekerjaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang cara menjaga keharmonisan dalam berkeluarga.

Skripsi Ninawati yang berjudul “Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Keluarga (Studi di Gampong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)”. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai implementasi konsep dan hal-hal yang perlu dicapai serta hambatan dalam membentuk keluarga samara dengan berbagai macam cara. Implementasi konsep keluarga samara dengan cara menjaga komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Tidak ada hambatan dalam membentuk keluarga samara karena selalu bersyukur atas

¹⁵ Azizah Putri Utami, “Upaya Perempuan Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), hal. xviii.

nikmat yang telah Allah SWT berikan.¹⁶ Apabila dibandingkan dengan penelitian ini peneliti membahas mengenai konsep keluarga harmonis di kalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Islamia Ayu Anindia, R.B Sularto menulis artikel yang berjudul, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”. Hasil penelitian Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto yaitu saat ini hukum yang ada di Indonesia hanya dapat menjerat mucikari dan penyedia rumah bordir, namun belum dapat menjerat pengguna dan pekerja seks komersial. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang baru sebagai upaya penanggulangan prostitusi di Indonesia.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang hukum pekerja seks komersial bagi wanita yang sudah bersuami dalam menjalin keluarga yang harmonis.

Jurnal Hukum Keluarga Islam, Mahmud Huda dan Thoif menulis artikel yang berjudul, “Konsep Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* Prespektif Ulama Jombang”. Hasil dari penelitian ini adalah prespektif Para Ulama’ Jombang bahwa konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan melaksanakan Sunnah Rasul Tujuannya membentuk suatu rumah tangga & melestarikan keturunan. Faktor

¹⁶ Ninawati, “Implementasi Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Keluarga (Studi di Gampong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hal. 69.

¹⁷ Islamia Ayu Anindia, R.B Sularto, “Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1, No 1, 2019, hal. 25.

yang menjadi terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. Sedangkan faktor yang membuat rumah tangga menjadi indah dan damai adalah Jangan ada perselingkuhan, ekonomi juga harus menunjang, mengikuti bimbingan untuk masalah rumah tangga. Biasanya Departemen Agama yang mengadakan di kelurahan-kelurahan saling memahami, saling menyadari antar sesama. Faktor hambatan keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga sakinah mawaddah warahmah di Jombang yaitu akidah yang keliru. makanan yang tidak halalan thayyiba. pergaulan yang tak terjaga kesopanannya dan cemburu yang berlebihan.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang menjaga ikatan lahir batin antara suami dengan istri yang bekerja didunis prostitusi.

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah Peneliti paparkan di atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang Peneliti kerjakan. Adapun perbedaan tersebut terletak pada lokasi penelitian, rumusan masalah dan fokus masalah yang berbeda, meneliti tentang konsep keluarga harmonis di kalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan cara menjaga keharmonisan rumah tangga di kalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sementara skripsi yang lain tidak demikian. Berdasarkan penelusuran peneliti dapat dikatakan bahwa tidak ada yang meneliti kajian tentang Konsep Keluarga Hharmonis di Kalangan Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

¹⁸ Mahmud Huda, Thoif, "Konsep Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* Prespektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 1, No 1, April 2016, hal. 81.

F. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah. Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Dalam memasuki pintu yang dikenal sakral dalam tradisi keagamaan ini disusul pula dengan perubahan status, peran dan tanggung jawab dengan masa sebelumnya ketika masih bersama orang tua. Perkawinan mempunyai konsekuensi moral sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami istri.¹⁹

Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang dipenuhi dengan ketenangan cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (Q.S Ar-Rum [30]: 21).²⁰

¹⁹ Hasan Basri, Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hal.30

²⁰ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, (2002), hal. 89

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya.²¹

Definisi sakinah merupakan ketenangan jiwa, mawaddah berarti rasa cinta dan rahmah merupakan kasih sayang. keluarga *sakinah, mawaddah warahmah* adalah keluarga yang dibangun dengan niat yang matang berdasar atas apa yang tertulis dalam Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, yaitu keluarga yang saling mencintai dan mengasihi, penuh pengertian, dan selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengharap ridho Allah semata. Dalam pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* harus terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri.²²

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya, jangan melalaikan kewajibanmu sebagai suami istri. Semua manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami istri.

²¹ Hj. Mufidah, Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi, (Malang: UINMaliki Press, 2013), hal. 33

²² Hasan Basri, Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hal.46

Keluarga yang sah dibentuk melalui institusi perkawinan yang sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Sebagai makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan orang lain dan saling hidup berdampingan dengan ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Maka dalam sebuah golongan atau kelompok sebuah aturan yang mengikat, baik aturan agama maupun hukum adat/kebiasaan, agar menyalurkan kepentingan mereka. Manusia diciptakan berpasangan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain.²⁴ Firman Allah dalam QS.

Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*. Q.S Al-Hujurat [49]: 13).²⁵

²³ Hasan Basri, Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hal. 24

²⁴ Hasan Basri, Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hal. 41

²⁵ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, (2002), hal. 199

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang diciptakan di dunia ini berpasang-pasang. Bahwa semua yang diciptakan oleh Allah SWT memerlukan berkembang biak untuk melestarikan keturunan, baik dari tumbuhan, makhluk astral, hewan dan manusia, semua diciptakan dengan berpasang-pasangan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu aturan yang telah tertuang dalam sebuah Al-Qur'an ataupun Hadits, termasuk aturan untuk melestarikan keturunan, yaitu ketentuan tentang perkawinan atau pernikahan.²⁶

Pernikahan adalah suatu proses yang menggabungkan dua insan untuk menjadi satu antara laki-laki dengan perempuan, dalam sebuah ikatan batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Diantara kewajiban orang-orang beriman, yang seringkali terlupakan ialah mengajarkan istri dan anak perihal tuntutan agama. Baik terkait dengan persoalan ibadah maupun sekedar tuntutan muamalah.

Para suami harus memiliki visi akhirat dalam menakhodai bahtera rumah tangga, tidak sekedar mencari kesenangan dunia. Allah Swt berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya ; *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Q.S At-Tahrim [66]: 6).*²⁷

²⁶ Drs. Supriata, dkk, Fiqh Munakahat I, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008, hal.155

²⁷ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Qomari Prima Publisher, (2002), hal. 89

Ayat di atas menjelaskan diantara kewajiban orang-orang beriman, adalah memelihara diri dan keluarganya dari panasnya api neraka, dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat, memperkuat diri dengan iman agar tidak mengikuti hawa nafsu dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah Swt.²⁸

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*)²⁹, yaitu untuk memperoleh data yang ada di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang mengenai konsep keluarga harmonis di kalangan perkerja seks komersial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap dan membahas situasi tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dengan memperhatikan dan menelaah fokus objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Kemudian, peneliti melakukan penggalan data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena terkait. Dan kemudian dibentuk oleh kata-kata berdasarkan

²⁸ Muhammad Abdul Malik, Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP , Jakarta: Bulan Bintang, 2003 , cet. Ke-1, h.191-19

²⁹ Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (menurut Djam'an Satori).³⁰

2. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ialah pelaku utama yang dijadikan penelitian.³¹ Maka subjek yang dijadikan penelitian adalah para pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti oleh peneliti.³² Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah konsep keluarga harmonis dikalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³³ Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah para Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Berupa hasil wawancara langsung dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah pekerja prostitusi yang banyak di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, berdasarkan *purposive*

³⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 25.

³¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis, Cet.3* (Jogyakarta : Ar-Ruzz, 2011), hal. 28.

³² Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu...* hal 28

³³ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 14.

sampling yang diambil sebagai informan hanya 6 pekerja seks komersial. Kriteria yang ditentukan untuk memilih informan, yaitu:

- a) Pekerja seks komersial yang merupakan penduduk asli Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang
- b) Pekerja seks komersial yang sudah menikah dan yang diketahui oleh suaminya.
- c) Dewasa secara umur dan pemikiran

3. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penulisan penelitian ini meliputi:

- A. Sumber data primer, adalah data yang langsung dari informan yaitu para pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang dikumpulkan oleh peneliti.
- B. Sumber data sekunder atau data kepustakaan yang diperoleh berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini baik itu ayat Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, buku, jurnal, skripsi, dan yang berkaitan dengan konsep keluarga harmonis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Obsevasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin, yang kemudian peneliti melakukan observasi yang terfokus yaitu dengan menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.³⁴ Dalam penelitian ini pengamatan secara langsung terhadap pekerja seks komersial yang sudah bersuami di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab pada beberapa pekerja prostitusi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 6 pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.³⁵ Metode ini dilakukan untuk mencari data yang bersifat dokumenter, seperti arsip kecamatan, dan dokumen lainnya.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 34.

³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis...* hal. 92.

5. Kredibilitas informasi

Kredibilitas informasi merupakan suatu cara untuk menguji keabsahan data, uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Tujuan dilakukannya teknik ini untuk menguji data hasil penelitian supaya lebih akurat dengan melalui uji silang, baik dengan informasi maupun sumber-sumber lain. Manfaat lain dari teknik ini adalah untuk menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan supaya tidak terjadi kesalahpahaman makna antara peneliti dengan informan.³⁶ Triangulasi sebagai pengecakandata dan analisis dari a) berbagai sumber, b) berbagai teknik/metode, c) berbagai waktu. Prinsipnya adalah informasi mestinya dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias kelompok.³⁷ Dengan dua atau lebih informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga dalam menguji kebenaran data dapat dilihat dari beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling menguji antara data satu dengan data yang lainnya.

Selain menggunakan triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi metode yaitu untuk melakukan pengujian terhadap penggunaan metode pengumpulan data.³⁸

³⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana, 2011), hal.264.

³⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet. 2* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 168.

³⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan...* hal. 265.

Tujuannya yaitu untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda, apakah informasi yang didapat dengan wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara.


6. Analisis Data

Analisis data yaitu proses dalam mengatur urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu permasalahan.

Proses analisis data yang peneliti gunakan yaitu mengacu pada model interaktif milik Miles & Huberman yang terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Pertama, pengumpulan data baik melalui wawancara atau observasi, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Ketiga, model data (*data display*) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Keempat, kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan.³⁹ Model analisis Interaktif Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

³⁹Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Huanika, 2012), hal. 180-181

Gambar 1.1



Jadi dalam analisis data peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan selama berlangsungnya kegiatan pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama proses berlangsungnya penelitian.⁴⁰

Tahapan analisis data yang ditetapkan oleh peneliti untuk menguji data penelitian sehingga didapati simpulan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dipilih dan dipilah sesuai dengan ketegorinya kemudian disusun, dirangkum, dan difokuskan keterangan-keterangan yang dianggap sesuai dengan pola, skema, dan tujuan penelitian.

⁴⁰M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal. 310

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, gambar, grafik, dan uraian sesuai dengan kelompok dan kategori data atau informasi.

Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan pada tahapan ini merupakan simpulan awal dan belum dapat ditetapkan sebagai simpulan penelitian. Pada tahap ini peneliti telah menemukan gambaran objek penelitian yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini simpulan sementara tersebut dilakukan verifikasi dan validitas data sehingga simpulan yang akan ditetapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Triangulasi Sumber

Merupakan tahapan dimana simpulan sementara disandingkan dengan beberapa informasi dari subjek penelitian lain yang terikat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian sehingga kemudian didapati simpulan penelitian yang bersifat final.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini dalam lima bab untuk dapat dipahami urutan dan berfikir dari tulisan itu. Refleksi muatan isi setiap bab satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, sistematika yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat tegambar arah dan tujuan dari penelitian ini. Dalam lima bab di penelitian ini antara bab merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Sistematika penelitian menggambarkan struktur organisasi penyusunan yang dapat dijelaskan dalam bab, yang masing-masing bab menurut urutan sebagai berikut:

1. Bagian muka

Bagian ini terdiri dari bagian sampul, halaman judul, halaman pernyataan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pedoman transliterasi, halaman persembahan, halaman motto, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian isi

Sistematika penelitian bagian ini terperinci menjadi 5 bab dan sub bab yang saling berhubungan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi; Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Konsep Keluarga Harmonis Dan Pekerja Seks Komersial bab ini terdiri dari keluarga harmonis, dan teori mengenai pekerja seks komersial.

Bab III Realita Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Keluarga Sakinah Tentang Konsep Keluarga Harmonis. Bab ini menjelaskan tentang realita pemahana pekerja seks komersial terhadap keluarga Sakinah dan dalam menjaga keharmonisan keluarga di Kecamatan Kandenman Kabupaten Batang.

Bab IV Analisis Mengenai Pemahaman Pekerja Seks Komersial Terhadap Keluarga Sakinah Tentang Konsep Keluarga Harmonis, yang berisi tentang analisis terhadap konsep keluarga harmonis dikalangan pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan cara menjaga keluarga harmonis.

Bab V Penutup, yang terdiri atas rangkaian kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar pada hasil penelitian maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman pekerja seks komersial terhadap keluarga sakinah tentang konsep keluarga harmonis yaitu keluarga pekerja seks memahami bahwa dikatakan keluarga harmonis apabila keluarga tersebut mampu memberikan kebebasan dan rasa percaya secara penuh kepada tiap anggota keluarga. Selain itu, sebuah keluarga dianggap sebagai keluarga yang harmonis, tidak banyak terjadi pertengkaran, kesalahpahaman, dan perselisihan antara suami dan istri atas apa yang menjadi pekerjaan dari sang istri, meskipun jenis pekerjaan tersebut melanggar norma agama serta norma sosial, padahal Keluarga *sakinah* dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang memiliki *mahabbah, mawaddah, rohmah, dan amanah*
2. Cara yang dilakukan oleh keluarga pekerja seks komersial untuk menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan rasa percaya, komunikasi yang baik serta rasa tanggungjawab. Rasa percaya menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan karena dengan rasa percaya maka tiap anggota keluarga akan menjadi lebih tenang atas apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang baik tidak hanya berkaitan dengan cara penyampaian pesan namun juga intensitas dalam berkomunikasi. Rasa tanggungjawab berkaitan dengan kepatuhan tiap anggota keluarga untuk

menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak dari anggota keluarga lainnya dalam satu keluarga. Selain itu juga sesama suami istri saling menyangi, dan saling mencintai.

B. Saran

1. Saran Bagi Kepala Keluarga Pekerja Seks Komersial

Berdasar pada hasil penelitian diatas maka diharapkan bagi tiap anggota keluarga untuk dapat memahami secara penuh kewajiban dan hak dari tiap anggota keluarga. Diharapkan bagi tiap anggota keluarga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan harapan agar setiap anggota keluarga dapat memahami konsep keluarga harmonis yang benar serta dapat memiliki tujuan hidup yang jelas sehingga hidup dengan lebih baik dan terhindar dari pekerjaan yang dilarang syariat Islam. Selain itu, perlu adanya dukungan dan peran dari tokoh masyarakat setempat serta pemerintah secara umumnya untuk membantu orang-orang di sekitar tempat lokalisasi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan untuk menguji model serupa dengan pendekatan penelitian lain seperti pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi pekerja seks. Selain itu, perlu adanya penelitian dengan model penelitian yang sama pada tempat

lokalisasi lainnya dengan tujuan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Cet. 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonimous. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaweri. (1989). *Hukum Islam Fasakh Perkawinan*. cet. Ke-1. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hardiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Huanika.
- M. Burhan Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- M. Djunaidi Ghony& Fauzan Al Mansur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nazir, Moh (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. (2014). *Memahami Metode-metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Faris Abdurrahman, Mudjiran, Zandrian Andi, "Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Keluarga Harmonis dengan Kesiapan Menikah," *Jurnal Neo Konseling* 2, no. 3 (2020): 2
- Muniriyanto, Suharna, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Kenakalan Remaja," *Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 2 (2014)

Rahayu, K., & Zikra, "Hubungan antara Keharmonisan Keluarga dan Motivasi Belajar", *Jurnal Ilmiah Konseling*, (2013)

SKRIPSI DAN JURNAL

Azizah Putri Utami. (2018). *Upaya Perempuan Buruh Pabrik dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Fitri Sari, Euis Sunarti. (2013). Kesiapan Pernikahan pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Keluarga dan Konseling* Vol 6, No3, September 2013.

Islamia Ayu Anindia, R.B Sularto. (2019). Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1. No 1.

Mahmud Huda, Thoif. (2016). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1. No 1. April 2016.

Nanik, Suhar., Kamto, Sanggar, & Yulianti, Yayuk, (2012). Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. *Jurnal Wacana*. Vol. 15 No. 4.

Ninawati. (2018). *Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Keluarga (Studi di Gampong Meunasah Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

UNDANG-UNDANG DAN KBBI

Kompilasi Hukum Islam. (2015). Surabaya: Sinarsindo Utama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Amiroh
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 02 juli 1997
Agama : Islam
No Telp : 085741715168
Alamat Rumah : Ds Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten
Batang
Alamat Email : amirahalkhafi@gmail.com

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : H Chafidhin
Nama Ibu : Hj Tisnowati fatma
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Depok rt 02 rw 03 Kecamatan kandeman
Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan

1. SD N Depok 1
2. SMP Cokroaminoto
3. MA NU Batang
4. IAIN Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMIROH.....
NIM : 2011315525.....
Jurusan/Prodi : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM.....
E-mail address : Haryoamira@gmail.com.....
No. Hp : 0857 4171 5168.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PEMAHAMAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) TERHADAP

KELUARGA SAKINAH TENTANG KONSEP KELUARGA HARMONIS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2022



AMIROH

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)